

# Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases Of Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkangasaan

Neni Ruhaeni  
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung  
Jl. Ranga Gading No.8 Bandung  
nenihayat@gmail.com

## Abstract

*This research discusses the development of bases of liability in international laws and its implications to any outer space activities. The research method was normative-judicial. The findings show that: first, based on the development history, there are three bases of liability in international laws; each has its own characters and implementation mechanisms. Second, the important implications of the development of bases of liability in international laws of outer space activities are written in Article II and Article III Liability Convention 1972 which are the elaboration of the stipulations in Article VII of the Outer Space Treaty 1967. As a consequence of Indonesian's participation in international outer space laws, bases of liability which is mentioned in Article II and Article III Liability Convention 1972 should be implemented in national legislation related to the liability in any outer space activities in Indonesia.*

*Keywords: Bases of liability, international liability, outer space activities*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan prinsip tanggung jawab (*bases of liability*) dalam hukum internasional dan bagaimana implikasinya terhadap kegiatan keruangkangasaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, berdasarkan sejarah perkembangannya, dalam hukum internasional berlaku tiga *bases of liability* yang masing-masing memiliki karakter dan mekanisme penerapan yang berbeda. *Kedua*, implikasi penting dari perkembangan *bases of liability* dalam hukum internasional terhadap kegiatan keruangkangasaan tersurat dalam *Article II* dan *Article III Liability Convention 1972* yang merupakan elaborasi dari ketentuan *Article VII the Outer Space Treaty 1967*. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam instrumen-instrumen hukum ruang angkasa internasional, *bases of liability* yang ditetapkan dalam *Article II* dan *Article III Liability Convention 1972* semestinya dapat diaplikasikan dalam legislasi nasional tentang tanggung jawab dalam kegiatan keruangkangasaan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Prinsip tanggung jawab, tanggung jawab internasional, kegiatan keruangkangasaan